



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks**

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Mulyana**, Warga Negara Republik Indonesia, laki-laki, Lahir di Karawang tanggal 25 Juni 1978, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam bertempat tinggal di Kp. Cibeureum Jl. Palem Rt.002 Rw.001, Kelurahan/Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mylanie Lubis, S.H., dkk, para Advokat, dan Konsultan Hukum dari MYISL Law Firm yang berkantor di Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk, lantai 7 unit 11 B, Jl H.R. Rasuna Said, Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 November 2023 dengan nomor 1503/SK/2023/PN Bks sebagai **Penggugat** ;

Dan

**Abdulrahman Yusuf**, Warga Negara Republik Indonesia, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 25 November 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Lame No.6 Kalimanggis Rt.002 Rw.003, Kel/Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Abdulrahman Yusuf sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Bekasi, Jl. Pahlawan No.1, Rt.005/Rw.001, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dohar Jani Simbolon, S.H., dkk, Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Dohar Jani Simbolon & Partners, beralamat di Kp. Cibuntu No.46 Rt.003 Rw.005, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 November 2023 dengan nomor 1502/SK/2023/PN Bks, sebagai **Tergugat** .

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks



Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat (Mulyana) sebagai Pihak Pertama dan Abdulrahman Yusuf ( Tergugat ) sebagai Pihak kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara 505/Pdt.G/2023/PN Bks tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Suparman, S.H., M.H. sebagai Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Akta van dading) secara tertulis tertanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

- Selanjutnya **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.
- Dengan ini para pihak sepakat untuk mengakhiri Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor: 505/Pdt.G/2023/PN. Bks tanggal 26 Oktober 2023.
- Selanjutnya atas kesepakatan bersama, **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Perdamaian (akta van dading) dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:
  1. Bahwa **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA** dengan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** sepakat perjanjian ini terlaksana karena sudah adanya **AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 05 tanggal 23 Oktober 2023**, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan **MUHAMMAD SUHUDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bekasi sehingga perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan **AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 05 tanggal 23 Oktober 2023**;
  2. Bahwa **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk seluruh barang bukti berupa logam mulia, uang tunai dan uang yang berada di dalam rekening bank baik berupa deposito, giro, cek, tabungan, serta perhiasan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di sita dari Abdulrahman Yusuf, dkk baik dalam perkara Tindak Pidana Asal (TPA) dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang



(TPPU) untuk pengembalian kerugian **PENGUGAT**;

3. Bahwa **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** akan memberikan ganti rugi kepada **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dengan total mitra/member berjumlah **567 (lima ratus enam puluh tujuh)** orang dengan nilai total kerugian **RP. 681.411.131.086,- (enam ratus delapan puluh satu miliar empat ratus sebelas juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah)**, dengan cara akan menyerahkan semua aset atau barang bukti yang disita baik dalam perkara Tindak Pidana Asal (TPA) maupun dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang akan dipergunakan untuk pengembalian kerugian kepada **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**;
4. Bahwa **PARA PIHAK** akan menerima keseluruhan hasil nilai appraisal dari aset atau barang bukti yang disita dalam perkara Tindak Pidana Asal (TPA) maupun dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai kerugian **RP. 681.411.131.086,- (enam ratus delapan puluh satu miliar empat ratus sebelas juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh enam Rupiah)**, baik nilai appraisal tersebut lebih atau kurang dari nilai kerugian yang diajukan oleh **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**;
5. Bahwa **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat proses appraisal barang bukti baik yang disita dari perkara Tindak Pidana Asal (TPA) dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan proses appraisal melalui pihak yang berwenang, harus dilakukan dan diketahui oleh Kuasa Hukum Para Pihak;
6. Bahwa setelah mendapatkan nilai appraisal, **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** akan menyerahkan seluruhnya kepada **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** untuk dapat dilelang eksekusi sehingga hasil lelang tersebut akan dibagikan kepada **PIHAK PENGUGAT** yang kemudian akan di distribusikan kepada mitra/member EDCCASH yang tergabung dalam paguyuban secara proporsional setelah di potong segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dan selama pengurusan perkara ini;
7. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama akan menindak



lanjuti serta mengawasi untuk hal pengembalian semua aset atau barang bukti, baik yang ada dalam perkara Tindak Pidana Asal (TPA) dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang selanjutnya akan diserahkan kepada **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

8. Bahwa **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** akan mencabut laporan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan akan bermohon kepada Bareskrim Polri dan juga kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** dengan harapan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) terkait dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara para pihak atas nama **ABDULRAHMAN YUSUF** selaku **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** setelah disepakati nya **PERJANJIAN PERDAMAIAN** ini dan terpenuhi nya semua syarat-syarat tersebut diatas;

9. **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** setuju dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini sebagai akta perdamaian (*acta van dading*) yang diatur dan tunduk pada ketentuan Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata serta Pasal 130 HIR yang prinsipnya Perjanjian Perdamaian ini dianggap berkekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** setuju dan mengikatkan diri untuk tunduk dan taat kepada isi Perjanjian Perdamaian ini serta tidak akan melakukan bantahan atau tindakan-tindakan yang menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan alasan kekhilafan atau ketidaktahuan, adanya paksaan atau alasan apapun;

11. **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT/PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadikan Perjanjian Perdamaian ini sebagai Putusan Perdamaian.



Bahwa Perjanjian perdamaian ini dibuat rangkap enam, ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah pihak dan mediator diberikan kepada masing-masing pihak dan pertinggal satu eksemplar untuk kelengkapan Berkas Perkara.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut, dan sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian.

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara

Telah membaca Perjanjian Perdamaian para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa suatu akta perjanjian yang berisi kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa perdata di muka persidangan serta telah dibuat secara sah menurut hukum pada dasarnya berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR kepada para pihak tersebut harus dihukum untuk mentaati atau melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut, dan putusan Pengadilan atas Perjanjian Perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam sengketa perkara perdata yang diselesaikan atau diputus secara perdamaian di muka persidangan pada hakikatnya tidak terdapat pihak yang dikalahkan, melainkan kesemuanya berada sebagai pihak yang menang (win win solution), sehingga kepada para pihak harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang masing-masing harus ditetapkan sebesar separohnya ;

*Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian seperti tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing-masing sebesar separohnya, yang seluruhnya ditetapkan sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., dan Joedi Prajitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Sofriani, S.H, M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PN Bks





Yunita Sofriani, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 90.000,00
3. PNPB Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 14.000,00
5. PNPB	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Materi</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)